



# **BUPATI KARANGANYAR**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 18 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor: 07/ PRT/ M/ 2009, Nomor: 19/PER/ M.KOMINFO/ 03/ 2009, Nomor: 3/ P/ 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penempatan Radio Base Station (BTS/ (BASE TRANCEIVER STATION)) di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai pembantu Bupati.
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan keengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
9. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/ *Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

10. Operator adalah penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
11. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
12. Menara bersama telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*).
13. Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut *Cell Plan* adalah kajian teknis terpadu tentang rencana pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
14. Titik Koordinat Zona *Cell Plan* adalah titik pusat jaring-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran lokasi untuk pembangunan menara telekomunikasi dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
15. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
16. Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TPMT adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan kajian, arah, dan -kebijakan berkaitan dengan pembangunan, operasional, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi.
17. Tim Perizinan Menara yang selanjutnya disebut sebagai Tim Perizinan adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan pelayanan perizinan pembangunan menara telekomunikasi.
18. Tim teknis TPMT adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan survei lapangan dan kajian teknis terkait pembangunan menara telekomunikasi.

19. Penyedia Menara adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang mengelola menara yang digunakan secara bersama untuk keperluan telekomunikasi.
20. Antenna BTS yang selanjutnya disingkat BTS (*Base Tranceiver Station*) adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya beserta menara yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
21. Menara Telekomunikasi Kamufilase adalah menara yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
22. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Izin Operasional Menara Bersama adalah izin yang diberikan kepada penyedia menara untuk menyelenggarakan menara bersama, menyewakan, dan menempatkan BTS secara bersama-sama pada menara telekomunikasi.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
26. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
27. Audit kelaikan fungsi bangunan menara adalah analisis teknis dengan menggunakan metode dan peralatan tertentu untuk menentukan kelayakan fungsi bangunan menara telekomunikasi.
28. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
29. Obyek Wisata adalah kawasan dengan fungsi utama untuk kegiatan rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, swasta, atau kelompok masyarakat.
30. Kawasan Khusus adalah kawasan yang ditetapkan untuk fungsi khusus atau tertentu.

31. Barang Daerah adalah semua barang yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
32. *Longitude* adalah satuan koordinat geografis untuk garis bujur.
33. *Latitude* adalah satuan koordinat geografis untuk garis lintang.

## BAB II

### CELLPLAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembangunan dan Penempatan Menara

#### Pasal 2

- (1) Setiap pembangunan menara wajib memenuhi kriteria sebagai menara bersama dan dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
- (2) Penempatan lokasi pembangunan menara mengacu pada dokumen *cell plan* yang ditentukan dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya, termasuk kebutuhan luasan area lokasi pembangunan menara.
- (3) Penempatan lokasi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut sebagai zona *cell plan* disusun sesuai dengan kaidah pembangunan jaringan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Pada setiap zona *cell plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. zona *cell plan* terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu zona *cell plan existing* yang didalamnya telah berdiri satu atau lebih menara, dan zona *cell plan new* yang didalam zona tersebut belum terdapat menara;
  - b. dalam setiap zona *cell plan* dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) menara;

- c. dikecualikan bagi zona *cell plan existing* yang pada saat peraturan ini dibuat telah berdiri lebih dari 4 (empat) menara dalam satu zona, maka keberadaannya diakui sepanjang struktur bangunan menara dan fungsionalitasnya memenuhi kriteria penggunaan menara bersama dan standar keamanan bangunan menara telekomunikasi, serta memegang izin pendirian menara telekomunikasi yang masih berlaku;
- d. pembangunan menara baru dapat didirikan dalam radius maksimal 500 (lima ratus) meter dari titik pusat koordinat zona *cell plan* yang disebut dengan zona utama;
- e. untuk keperluan perluasan zona utama, pembangunan menara dapat didirikan pada jarak paling jauh 75 (tujuh puluh lima) meter dari titik terluar zona utama, yang disebut sebagai zona regang;
- f. pada zona regang hanya dapat didirikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) buah menara, pada setiap menara zona regang disyaratkan menempatkan sedikitnya 2 (dua) operator pada saat mulai beroperasi;
- g. jarak antara menara satu dengan yang lain dalam satu kesatuan zona *cell plan* ditentukan paling pendek 1,25 (satu koma dua lima) kali ketinggian menara tertinggi yang berdekatan;
- h. jarak lokasi bagi pembangunan menara baru dari As jalan Primer Ruas Jalan Nasional atau jalan tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. jarak lokasi bagi pembangunan menara baru dari As jalan arteri sekunder, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Garis Sempadan Jalan;
- j. pendirian menara baru tidak diizinkan sebelum seluruh menara *existing* dalam zona yang sama telah berstatus sebagai menara bersama.

### Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pasal 2 adalah pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan hal-hal sebagai berikut :
  - a. meteorologi dan geofisika;
  - b. siaran televisi;
  - c. siaran radio;
  - d. navigasi;
  - e. penerbangan;

- f. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
  - g. radio komunikasi antar penduduk;
  - h. penyelenggara telekomunikasi khusus;
  - i. jaringan telekomunikasi perintis/utama (*backbone*).
- (2) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama *existing* yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
  - (3) Pembangunan menara baru yang memerlukan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Bupati.
  - (4) Pembangunan menara baru pada kawasan tertentu yang meliputi kawasan dan obyek pariwisata, situs purbakala dan zona inti situs Sangiran, cagar budaya, cagar alam, hutan lindung, kompleks militer, Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), dan tanah milik pemerintah wajib mendapatkan rekomendasi/ izin dari pejabat yang berwenang.

## Bagian Kedua Menara Kamufase

### Pasal 4

- (1) Pembangunan menara kamufase dapat diizinkan untuk penyediaan menara di luar zona *cell plan* sepanjang fungsinya hanya sebagai menara tambahan penghubung serta bertujuan untuk kepentingan kemanusiaan, percepatan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta kepentingan lainnya yang bersifat non komersial.
- (2) Pengajuan izin pembangunan menara kamufase wajib didahului dengan paparan dihadapan tim perizinan yang setidaknya meliputi dasar pemikiran perlunya pembangunan menara kamufase, spesifikasi teknis menara, bentuk kamufase, rencana pembangunan, serta detail rencana pemanfaatan menara.
- (3) Tim perizinan berhak untuk menerima atau menolak pengajuan izin menara kamufase setelah mempertimbangkan aspek kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (4) Tata cara dan persyaratan perizinan menara kamufase mengacu pada tata cara dan persyaratan perizinan menara konvensional.

### BAB III KONTRUKSI MENARA

#### Pasal 5

- (1) Peletakan Antena BTS dan pembangunan menara baru di atas permukaan tanah ditentukan paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) meter.
- (2) Peletakan Antena BTS dan pembangunan menara baru di atas bangunan gedung ditentukan paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) meter diukur dari permukaan tanah, kecuali apabila ketinggian gedung lebih dari atau sama dengan 72 (tujuh puluh dua) meter maka dapat ditempatkan menara atau BTS dengan ketinggian maksimal 6 (enam) meter di atas gedung, sepanjang tidak melebihi selubung bangunan gedung.
- (3) Pembangunan menara di atas bangunan gedung dengan ketinggian melebihi 6 (enam) meter wajib memiliki izin pendirian menara.
- (4) Ketinggian menara di kawasan padat penduduk wajib mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, estetika dan keamanan lingkungan, teknis keandalan konstruksi bangunan, tata ruang, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembangunan menara di wilayah zona Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) wajib mengacu pada ketinggian yang diizinkan oleh pihak pengelola Bandara.
- (6) Konstruksi pembangunan menara wajib mengacu pada ketentuan teknis yang mengatur konstruksi pembangunan menara yang meliputi struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara, kekuatan terhadap angin dan gempa bumi.

### BAB IV PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Bagian Kesatu Tata Cara Perizinan

#### Pasal 6

- (1) Setiap pembangunan menara wajib mengajukan permohonan IMB menara, Izin Gangguan apabila menggunakan genset sebagai catu daya cadangan, dan Izin Operasional Menara Bersama.
- (2) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan perizinan.

- (3) Tata cara dan permohonan IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang IMB.
- (4) Tata cara dan permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Izin Gangguan.
- (5) Masa berlaku IMB menara mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang IMB.
- (6) Masa berlaku IMB menara mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang IMB.
- (7) Prosedur dan standar operasional pelayanan perizinan menara sebagaimana terlampir pada lampiran VII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Operasional Menara Bersama wajib melampirkan persyaratan administratif, yang terdiri dari:
  - a. bukti sah sertifikat kepemilikan tanah;
  - b. foto copy pelunasan PBB tahun yang bersangkutan;
  - c. akta pendirian perusahaan yang telah disahkan;
  - d. rekomendasi titik pembangunan menara berdasarkan zona *cell plan* dari Kepala Dinas sebagaimana bentuk dan isinya terlampir pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
  - e. surat pernyataan tidak keberatan dari warga sesuai dengan radius ketinggian menara berdasarkan atas bukti kepemilikan sertifikat tanah, yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa atau Lurah, dan Camat;
  - f. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan tentang kesanggupan untuk menanggung kerugian apabila terjadi resiko kegagalan, kerugian, atau kecelakaan yang diakibatkan oleh pembangunan dan beroperasinya menara sebagaimana bentuk dan isinya terlampir pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
  - g. rekomendasi UKL-UPL dari SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup;
  - h. telah memenuhi persyaratan untuk diberikannya Izin Mendirikan Bangunan menara.
  - i. telah memenuhi persyaratan untuk diberikannya Izin Gangguan apabila menggunakan genset sebagai catu daya cadangan.
- (2) Dalam hal Izin Operasional Menara Bersama dapat diterbitkan, maka SKPD yang membidangi urusan perizinan wajib menyampaikan salinan Izin Operasional Menara Bersama dimaksud kepada ketua TPMT.

- (3) Penerbitan Izin Operasional Menara Bersama kepada penyedia menara tidak dipungut biaya.
- (4) Izin Operasional Menara Bersama berlaku sepanjang tidak terjadi alih kepemilikan menara kepada pihak lain, serta memenuhi aspek teknis, administratif, dan aspek legal penyelenggaraan menara telekomunikasi.
- (5) Izin Operasional Menara Bersama dinyatakan batal demi hukum apabila dikemudian hari ditemukan persyaratan dan atau kelengkapan dokumen perizinan yang tidak absah atau dipalsukan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi titik pembangunan menara berdasarkan zona *cell plan* sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf d wajib melampirkan persyaratan teknis meliputi:
  - a. surat permohonan rekomendasi bermeterai Rp. 6.000,- dilampiri akta pendirian perusahaan, NPWP, dan foto kopi KTP pimpinan perusahaan, atau surat kuasa di atas meterai Rp. 6.000,- apabila dikuasakan;
  - b. surat persetujuan pemilik lahan di atas meterai Rp. 6000,- yang disertai dengan fotokopi bukti kepemilikan tanah atau akta tanah;
  - c. surat pernyataan kesanggupan untuk menjadi menara bersama sebagaimana bentuk dan isinya terlampir pada Lampiran V Peraturan Bupati ini;
  - d. rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk pendirian menara di kawasan khusus atau kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
  - e. denah lokasi pendirian menara disertai alamat lengkap dan titik koordinat;
  - f. gambar rencana teknis bangunan menara, meliputi situasi denah, tampak, potongan, dan perhitungan struktur volume pekerjaan menara;
  - g. spesifikasi teknis pondasi menara, meliputi data penyelidikan tanah jenis pondasi, jumlah titik pondasi, dan geoteknik tanah;
  - h. spesifikasi teknis struktur atas menara telekomunikasi, meliputi:
    1. beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan);
    2. beban sementara (angin dan gempa);
    3. beban khusus;
    4. beban maksimum yang diizinkan;
    5. sistem konstruksi ketinggian menara;
    6. sistem proteksi terhadap petir (*grounding*).

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi diterima dan dinyatakan lengkap dan benar, Tim Teknis TPMT segera melakukan survei lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal dokumen belum lengkap dan benar maka Kepala Dinas memberitahukan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen diterima.
- (4) Hasil survei kelayakan oleh tim teknis TPMT dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survei sebagai dasar penerbitan rekomendasi titik pembangunan menara.
- (5) Dalam hal rekomendasi titik pembangunan menara dapat diterbitkan maka seluruh dokumen persyaratan dapat digandakan dan diteruskan kepada SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (6) Rekomendasi titik pembangunan menara diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berita acara hasil survei dibuat dan disetujui.
- (7) Masa berlaku rekomendasi titik pembangunan menara paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan rekomendasi.

#### Pasal 9

Untuk memperoleh Surat pernyataan tidak keberatan dari warga setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf e, terlebih dahulu harus dilakukan sosialisasi kepada warga setempat dengan ketentuan :

- a. warga yang wajib mendapatkan sosialisasi adalah warga yang bertempat tinggal dalam radius ketinggian menara yang ditunjukkan dengan Kartu Keluarga (KK) dan/ atau bukti kepemilikan lahan dalam radius sedikitnya 1 (satu) kali ketinggian menara yang direncanakan, diukur dari titik kaki terluar menara;
- b. hasil sosialisasi dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Tidak Keberatan yang dituangkan diatas kertas bermeterai, ditandatangani oleh pemilik lahan atau yang dikuasakan dalam radius sedikitnya 1 (satu) kali ketinggian menara, diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW, serta disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah, dan Camat;
- c. apabila terdapat warga pemilik lahan dalam radius 1 (satu) kali ketinggian menara merasa keberatan atas rencana pendirian menara dapat membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai dengan disertai alasannya;

- d. berdasarkan pernyataan keberatan warga sebagaimana huruf (c), TPMT melaksanakan analisis dan mediasi berdasarkan studi kelayakan pembangunan menara, aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ketertiban masyarakat, dan aspek ekonomi;
- e. keputusan disetujui atau ditolaknya hasil mediasi oleh TPMT diserahkan kepada pemilik lahan yang mengajukan keberatan.

#### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf g, pemohon/ pemrakarsa membuat dokumen UKL-UPL dan diajukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Tata cara penyusunan dan pengajuan dokumen UKL-UPL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

##### Tim Perizinan Menara Telekomunikasi

#### Pasal 11

- (1) Tim perizinan menara terdiri dari Tim Kerja Perizinan dan Tim Teknis TPMT.
- (2) Tim Kerja Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melaksanakan pelayanan perizinan menara yang diketuai dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Tim teknis TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan survei lapangan dan kajian teknis atas kelayakan pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan analisis kesesuaian *cell plan*, tata ruang, dan aspek fisik pembangunan menara telekomunikasi.
- (4) Tim teknis TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas teknis yang ditunjuk oleh pimpinan SKPD yang membidangi tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Bidang Komunikasi dan Informatika DISHUBKOMINFO;
  - b. Bidang Cipta Karya DPU;
  - c. Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA.
- (5) Keanggotaan Tim Kerja Perizinan dan Tim Teknis TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dibentuk melalui Keputusan Bupati.

BAB V  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu  
TPMT

Pasal 12

- (1) TPMT bertugas untuk melaksanakan pengkajian, pembinaan, pengambilan arah dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, operasional, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi, serta melaksanakan *review* berkala *cell plan* menara telekomunikasi.
- (2) TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Keanggotaan TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan SKPD sebagai berikut :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Lingkungan Hidup;
  - c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - d. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
  - e. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum;
  - g. Bagian Hukum SETDA;
  - h. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Keanggotaan TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dibentuk melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengoperasian, Pengawasan dan  
Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Penyedia Menara wajib melaporkan operasional penggunaan menara setiap satu tahun kepada Bupati melalui TPMT.
- (2) Laporan operasional menara sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi data kepemilikan menara, operator pengguna terpasang, kelayakan fungsi bangunan menara, serta aspek-aspek yang terkait dengan keamanan dan utilitas bangunan menara.

- (3) TPMT melaksanakan peninjauan dan analisis hasil laporan penyedia menara sebagai bahan penyusunan kebijakan dan dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi yang berdiri diatas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) Kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bangunan Gedung.
- (6) Audit kelaikan fungsi bangunan menara dilaksanakan selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Audit kelaikan fungsi bangunan menara dilaksanakan oleh tim teknis atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bupati.
- (8) Hasil audit kelaikan fungsi bangunan menara dilaporkan kepada Bupati melalui TPMT sebagai bahan pertimbangan, arah dan kebijakan pengendalian menara, serta sebagai dasar pengambilan keputusan.

### Bagian Ketiga *Review Cell Plan*

#### Pasal 14

- (1) Untuk menjamin tingkat layanan telekomunikasi di Daerah, maka perlu dilaksanakan *review* secara berkala terhadap *cell plan* menara telekomunikasi.
- (2) *Review* berkala *cell plan* menara telekomunikasi dilaksanakan oleh TPMT atas dasar pertimbangan kebutuhan tingkat layanan telekomunikasi, arah dan kebijakan pemerintah daerah, serta aspek tata ruang wilayah.
- (3) *Review* berkala *cell plan* menara telekomunikasi dilaksanakan selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun sekali.

### Bagian Keempat Pengalihan Status Kepemilikan Menara

#### Pasal 15

- (1) Setiap pengalihan status kepemilikan menara wajib dilaksanakan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengalihan status kepemilikan menara disampaikan sebelum dilaksanakannya proses pengalihan.

- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan pengalihan status kepemilikan menara yang tidak dilaporkan kepada pemerintah daerah, maka Izin Operasional Menara Bersama dinyatakan dicabut, untuk selanjutnya dilakukan pemutusan akses terhadap bangunan menara.
- (4) Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diketahuinya pengalihan kepemilikan menara yang tidak dilaporkan, penyedia menara yang baru wajib mengajukan Izin Operasional Menara Bersama dan pengalihan Izin Gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari penyedia menara tidak mengajukan perizinan, maka menara tersebut dinyatakan melakukan tindak pelanggaran.
- (6) Menara yang melakukan tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) diserahkan kepada TPMT untuk selanjutnya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini.
- (7) Pengalihan status kepemilikan menara yang tidak dilaporkan, maka seluruh tanggung jawab dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dibebankan kepada penyedia menara sebagai dilakukannya.

## BAB VI

### PERAN SERTA PENYELENGGARA DAN MASYARAKAT

#### Pasal 16

Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan tindakan sepihak terhadap menara telekomunikasi yang menyebabkan kerusakan, hilangnya akses, atau gangguan terhadap menara telekomunikasi.

## BAB VII

### TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

#### Pasal 17

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 13 ayat (1), dan pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu masing-masing selama 14 (empat belas) hari.

- b. apabila selama pemberian teguran tertulis sebagaimana huruf (a) tidak diindahkan, maka dikeluarkan keputusan pencabutan Izin Operasional menara bersama, dilanjutkan dengan penyegehan tempat usaha (menara) dan penutupan akses pada lokasi usaha.
  - c. apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannya penutupan tempat usaha tidak ada itikad baik dari penyedia menara, maka TPMT dapat mengusulkan kepada Bupati untuk dilakukan pencabutan IMB dan Izin Gangguan sesuai peraturan yang berlaku, dilanjutkan dengan perintah pembongkaran kepada penyedia menara.
  - d. pemberian sanksi pencabutan Izin Operasional Menara Bersama, IMB, dan Izin Gangguan diterbitkan dalam bentuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Sanksi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila pemilik menara telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk mentaati ketentuan yang dilanggar.
- (4) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dibatalkan apabila dalam waktu 30 hari tidak ada tindak lanjut dari pemilik menara untuk mentaati ketentuan yang dilanggar.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

- (1) Menara yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan ini dan telah memiliki izin yang masih berlaku, maka dapat secara langsung diterbitkan Izin Operasional Menara Bersama.
- (2) Menara yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan ini dan tidak memiliki izin yang masih berlaku, diberi kesempatan untuk mengajukan izin paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak mengajukan perizinan, keberadaan menara diserahkan kepada TPMT untuk dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan.


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

- (1) Dengan diundangkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal 12 April 2014

BUPATI KARANGANYAR,



Diundangkan di Karanganyar  
Pada Tanggal 12 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Samsi'. Below the signature, the name 'SAMSI' is printed in capital letters.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 18

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 18 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

TABEL TITIK PUSAT ZONA EXISTING CELL PLAN KABUPATEN KARANGANYAR

| NO | SITE_ID     | DECIMAL DEGREES (DD) |           | DEGREES MINUTES SECONDS (DMS) |                     | KECAMATAN   |
|----|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|-------------|
|    |             | LONGITUDE            | LATITUDE  | LONGITUDE                     | LATITUDE            |             |
| 1  | Cp_KRG_1 ✓  | 110,773717           | -7,543658 | 7° 32' 37.1688" S             | 110° 46' 25.3812" E | Colomadu    |
| 2  | Cp_KRG_2 ✓  | 110,777216           | -7,532477 | 7° 31' 56.9172" S             | 110° 46' 37.9776" E | Colomadu    |
| 3  | Cp_KRG_3 ✓  | 110,755282           | -7,530169 | 7° 31' 48.6084" S             | 110° 45' 19.0152" E | Colomadu    |
| 4  | Cp_KRG_4 ✓  | 110,766006           | -7,531007 | 7° 31' 51.6252" S             | 110° 45' 57.6216" E | Colomadu    |
| 5  | Cp_KRG_5 ✓  | 110,728359           | -7,531068 | 7° 31' 51.8448" S             | 110° 43' 42.0924" E | Colomadu    |
| 6  | Cp_KRG_6 ✓  | 110,743775           | -7,537433 | 7° 32' 14.7588" S             | 110° 44' 37.5900" E | Colomadu    |
| 7  | Cp_KRG_7 ✓  | 110,712643           | -7,536561 | 7° 32' 11.6196" S             | 110° 42' 45.5148" E | Colomadu    |
| 8  | Cp_KRG_8 ✓  | 110,791495           | -7,533821 | 7° 32' 1.7556" S              | 110° 47' 29.3820" E | Colomadu    |
| 9  | Cp_KRG_9 ✓  | 110,792406           | -7,544973 | 7° 32' 41.9028" S             | 110° 47' 32.6616" E | Colomadu    |
| 10 | Cp_KRG_10 ✓ | 110,813541           | -7,504252 | 7° 30' 15.3072" S             | 110° 48' 48.7476" E | Gondangrejo |
| 11 | Cp_KRG_11 ✓ | 110,837315           | -7,483695 | 7° 29' 1.3020" S              | 110° 50' 14.3340" E | Gondangrejo |
| 12 | Cp_KRG_12 ✓ | 110,862608           | -7,496465 | 7° 29' 47.2740" S             | 110° 51' 45.3888" E | Gondangrejo |
| 13 | Cp_KRG_13 ✓ | 110,837584           | -7,51251  | 7° 30' 45.0360" S             | 110° 50' 15.3024" E | Gondangrejo |
| 14 | Cp_KRG_14 ✓ | 110,829103           | -7,520808 | 7° 31' 14.9088" S             | 110° 49' 44.7708" E | Gondangrejo |
| 15 | Cp_KRG_15 ✓ | 110,837061           | -7,529129 | 7° 31' 44.8644" S             | 110° 50' 13.4196" E | Gondangrejo |
| 16 | Cp_KRG_16 ✓ | 110,852421           | -7,528847 | 7° 31' 43.8492" S             | 110° 51' 8.7156" E  | Gondangrejo |

|    |             |            |           |                   |                     |             |
|----|-------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------|
| 17 | Cp_KRG_17 ✓ | 110,868472 | -7,516851 | 7° 31' 0.6636" S  | 110° 52' 6.4992" E  | Gondangrejo |
| 18 | Cp_KRG_18 ✓ | 110,809256 | -7,470586 | 7° 28' 14.1096" S | 110° 48' 33.3216" E | Gondangrejo |
| 19 | Cp_KRG_19 ✓ | 110,817003 | -7,484481 | 7° 29' 4.1316" S  | 110° 49' 1.2108" E  | Gondangrejo |
| 20 | Cp_KRG_20 ✓ | 110,881626 | -7,555812 | 7° 33' 20.9232" S | 110° 52' 57.8536" E | Jaten       |
| 21 | Cp_KRG_21 ✓ | 110,879988 | -7,565044 | 7° 34' 4.9584" S  | 110° 52' 47.9568" E | Jaten       |
| 22 | Cp_KRG_22 ✓ | 110,892552 | -7,562459 | 7° 33' 44.8524" S | 110° 53' 33.1872" E | Jaten       |
| 23 | Cp_KRG_23 ✓ | 110,865867 | -7,563285 | 7° 33' 47.8260" S | 110° 51' 57.1212" E | Jaten       |
| 24 | Cp_KRG_24 ✓ | 110,909897 | -7,609619 | 7° 36' 34.6284" S | 110° 54' 35.6292" E | Jaten       |
| 25 | Cp_KRG_25 ✓ | 110,864231 | -7,541227 | 7° 32' 28.4172" S | 110° 51' 51.2316" E | Jaten       |
| 26 | Cp_KRG_26 ✓ | 110,887219 | -7,535477 | 7° 32' 7.7172" S  | 110° 53' 13.9884" E | Jaten       |
| 27 | Cp_KRG_27 ✓ | 110,88474  | -7,522739 | 7° 31' 21.8604" S | 110° 53' 5.0640" E  | Jaten       |
| 28 | Cp_KRG_28 ✓ | 110,894581 | -7,544114 | 7° 32' 38.8104" S | 110° 53' 40.4916" E | Jaten       |
| 29 | Cp_KRG_29 ✓ | 110,876856 | -7,544795 | 7° 32' 41.2620" S | 110° 52' 36.6816" E | Jaten       |
| 30 | Cp_KRG_30 ✓ | 111,017056 | -7,748881 | 7° 44' 55.9716" S | 111° 01' 1.4016" E  | Jatipuro    |
| 31 | Cp_KRG_31 ✓ | 111,1033   | -7,688449 | 7° 41' 18.4164" S | 111° 06' 11.8800" E | Jatiyoso    |
| 32 | Cp_KRG_32 ✓ | 111,127129 | -7,691175 | 7° 41' 28.2300" S | 111° 07' 37.6644" E | Jatiyoso    |
| 33 | Cp_KRG_33 ✓ | 111,075207 | -7,679079 | 7° 40' 44.6844" S | 111° 04' 30.7452" E | Jatiyoso    |
| 34 | Cp_KRG_34 ✓ | 111,073147 | -7,725903 | 7° 43' 33.2508" S | 111° 04' 23.3292" E | Jatiyoso    |
| 35 | Cp_KRG_35 ✓ | 111,07667  | -7,697559 | 7° 41' 51.2124" S | 111° 04' 36.0120" E | Jatiyoso    |
| 36 | Cp_KRG_36 ✓ | 111,153418 | -7,593118 | 7° 35' 35.2248" S | 111° 09' 12.3048" E | Jenawi      |
| 37 | Cp_KRG_37 ✓ | 111,13966  | -7,528917 | 7° 31' 44.1012" S | 111° 08' 22.7760" E | Jenawi      |
| 38 | Cp_KRG_38 ✓ | 111,123994 | -7,559159 | 7° 33' 32.9724" S | 111° 07' 26.3784" E | Jenawi      |
| 39 | Cp_KRG_39 ✓ | 111,025662 | -7,669397 | 7° 40' 9.8292" S  | 111° 01' 32.3832" E | Jumantono   |
| 40 | Cp_KRG_40 ✓ | 110,950034 | -7,651728 | 7° 39' 6.2208" S  | 110° 57' 0.1224" E  | Jumantono   |
| 41 | Cp_KRG_41 ✓ | 110,969882 | -7,630355 | 7° 37' 49.2780" S | 110° 58' 11.5752" E | Jumantono   |
| 42 | Cp_KRG_42 ✓ | 110,994332 | -7,680634 | 7° 40' 50.2824" S | 110° 59' 39.5952" E | Jumantono   |
| 43 | Cp_KRG_43 ✓ | 110,996805 | -7,655507 | 7° 39' 19.8252" S | 110° 59' 48.4980" E | Jumantono   |
| 44 | Cp_KRG_44 ✓ | 111,008347 | -7,703104 | 7° 42' 11.1744" S | 111° 00' 30.0492" E | Jumapolo    |

|    |             |            |           |                   |                     |              |
|----|-------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------|
| 45 | Cp_KRG_45 ✓ | 110,978893 | -7,721175 | 7° 43' 16.2300" S | 110° 58' 44.0148" E | Jumapolo     |
| 46 | Cp_KRG_46 ✓ | 111,043269 | -7,707239 | 7° 42' 26.0604" S | 111° 02' 35.7684" E | Jumapolo     |
| 47 | Cp_KRG_47 ✓ | 110,964855 | -7,698815 | 7° 41' 55.7340" S | 110° 57' 53.4780" E | Jumapolo     |
| 48 | Cp_KRG_48 ✓ | 110,948314 | -7,615156 | 7° 36' 54.5016" S | 110° 56' 53.9304" E | Karanganyar  |
| 49 | Cp_KRG_49 ✓ | 110,983696 | -7,595774 | 7° 35' 44.7864" S | 110° 59' 1.30560" E | Karanganyar  |
| 50 | Cp_KRG_50 ✓ | 110,971640 | -7,614870 | 7° 36' 53.5320" S | 110° 58' 17.9040" E | Karanganyar  |
| 51 | Cp_KRG_51 ✓ | 110,989126 | -7,613522 | 7° 36' 48.6792" S | 110° 59' 20.8536" E | Karanganyar  |
| 52 | Cp_KRG_52 ✓ | 111,007782 | -7,615956 | 7° 36' 57.4416" S | 111° 00' 28.0152" E | Karanganyar  |
| 53 | Cp_KRG_53 ✓ | 110,953651 | -7,600354 | 7° 36' 1.27440" S | 110° 57' 13.1436" E | Karanganyar  |
| 54 | Cp_KRG_54 ✓ | 110,993210 | -7,579079 | 7° 34' 44.6844" S | 110° 59' 35.5560" E | Karanganyar  |
| 55 | Cp_KRG_55 ✓ | 110,926237 | -7,591260 | 7° 35' 28.5360" S | 110° 55' 34.4532" E | Karanganyar  |
| 56 | Cp_KRG_56 ✓ | 111,037883 | -7,614714 | 7° 36' 52.9704" S | 111° 02' 16.3788" E | Karangpandan |
| 57 | Cp_KRG_57 ✓ | 111,059280 | -7,609861 | 7° 36' 35.4996" S | 111° 03' 33.4080" E | Karangpandan |
| 58 | Cp_KRG_58 ✓ | 111,075632 | -7,617274 | 7° 37' 2.18640" S | 111° 04' 32.2752" E | Karangpandan |
| 59 | Cp_KRG_59 ✓ | 111,089286 | -7,630856 | 7° 37' 51.0816" S | 111° 05' 21.4296" E | Karangpandan |
| 60 | Cp_KRG_60 ✓ | 111,022724 | -7,618017 | 7° 37' 4.86120" S | 111° 01' 21.8064" E | Karangpandan |
| 61 | Cp_KRG_61 ✓ | 110,921334 | -7,496222 | 7° 29' 46.3992" S | 110° 55' 16.8024" E | Kebakkramat  |
| 62 | Cp_KRG_62 ✓ | 110,908646 | -7,520622 | 7° 31' 14.2392" S | 110° 54' 31.1256" E | Kebakkramat  |
| 63 | Cp_KRG_63 ✓ | 110,902166 | -7,531724 | 7° 31' 54.2064" S | 110° 54' 7.79760" E | Kebakkramat  |
| 64 | Cp_KRG_64 ✓ | 110,927372 | -7,544035 | 7° 32' 38.5260" S | 110° 55' 38.5392" E | Kebakkramat  |
| 65 | Cp_KRG_65 ✓ | 110,933446 | -7,531424 | 7° 31' 53.1264" S | 110° 56' 0.40560" E | Kebakkramat  |
| 66 | Cp_KRG_66 ✓ | 110,950881 | -7,504599 | 7° 30' 16.5564" S | 110° 57' 3.17160" E | Kebakkramat  |
| 67 | Cp_KRG_67 ✓ | 110,914471 | -7,509547 | 7° 30' 34.3692" S | 110° 54' 52.0956" E | Kebakkramat  |
| 68 | Cp_KRG_68 ✓ | 111,064657 | -7,534215 | 7° 32' 3.17400" S | 111° 03' 52.7652" E | Kerjo        |
| 69 | Cp_KRG_69 ✓ | 111,071313 | -7,558833 | 7° 33' 31.7988" S | 111° 04' 16.7268" E | Kerjo        |
| 70 | Cp_KRG_70 ✓ | 111,093287 | -7,548771 | 7° 32' 55.5756" S | 111° 05' 35.8332" E | Kerjo        |
| 71 | Cp_KRG_71 ✓ | 111,044947 | -7,513633 | 7° 30' 49.0788" S | 111° 02' 41.8092" E | Kerjo        |
| 72 | Cp_KRG_72 ✓ | 111,051651 | -7,535207 | 7° 32' 6.7452" S  | 111° 03' 5.9436" E  | Kerjo        |

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DOKUMEN REKOMENDASI PENEMPATAN LOKASI PENDIRIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI DAN BASE TRANSCEIVER STATION ( BTS )



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**DINAS PERHUBUNGAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
JL. N/1 AOENG KARANG 1 TELP. (0271) 495141, 495925,  
FAX (0271) 494705 KARANGANYAR 57772, email dishubkominfo@karanganyarkab.go.id

**REKOMENDASI**

NOMOR : / /Tahun ....

TENTANG  
**PENEMPATAN LOKASI PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DAN BASE TRANSCEIVER STATION**

Menunjuk Surat Sdr. ...., atas nama PT. ...., alamat ..... perihal  
Permohonan Rekomendasi Penempatan Lokasi Pendirian Menara Telekomunikasi  
sebagai berikut:

Alamat Lokasi : Dusun..... RT..... RW.....  
Desa/Kelurahan.....  
Kecamatan.....  
Koordinat : Longitude ..... Latitude.....  
Tinggi Menara : .....  
Site Id. : .....  
Zona Id. : .....  
Tipe menara : .....  
Keterangan lain : .....

**MEMPERHATIKAN :**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor .... Tahun .... tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Setelah mempertimbangkan berita acara hasil survei dan kajian teknis berdasarkan Dokumen *Cell Plan* Menara Telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

**MEMUTUSKAN:**

Memberi Rekomendasi (Persetujuan) Pengajuan Izin Peneempatan Lokasi Pendirian Menara Telekomunikasi/ BTS berdasarkan data tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rekomendasi dinyatakan batal demi hukum apabila dikemudian hari ditemukan ketidakabsahan, pemalsuan, dan atau manipulasi dokumen perizinan yang berakibat pada ketidaksesuaian antara dokumen perizinan dengan kondisi faktual.
- b. Rekomendasi dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan ketinggian, perubahan titik koordinat dan pemindahan lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rekomendasi ini.
- c. Pembangunan Menara dan peneempatan BTS wajib mempertimbangkan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.
- d. Pembangunan Menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan struktur bangunan menara yang dipersyaratkan.
- e. Menara wajib dilengkapi sarana pendukung sesuai persyaratan teknis dan identitas hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Karanganyar, ....., 20.....

Tembusan :

- Bupati Karanganyar sebagai laporan

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGANYAR**

ttd

NAMA.....

NIP.....

| TELAH DIKOORDINASIKAN                  |       |
|--|-------|
| PEJABAT                                | PARAF |
| 1. Asisten II                          |       |
| 2. Kadishubkominfo<br>Kab. Karanganyar |       |

**BUPATI KARANGANYAR,**

**JULIYATMONO**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DOKUMEN PERNYATAAN KESANGGUPAN GANTI RUGI

Kop Perusahaan

PERNYATAAN KESANGGUPAN GANTI RUGI

- Yang bertanda tangan di bawah ini:
  - Nama : .....
  - Tempat & tgl lahir : .....
  - Alamat : .....
  - Nomor KTP : .....
  - Jabatan : .....
- Bertindak untuk dan atas nama:
  - Nama perusahaan : .....
  - Alamat kantor pusat : .....
- Identitas obyek menara telekomunikasi:
  - Nama jalan (bila ada) : .....
  - Dusun, RT, & RW : .....
  - Desa/ kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Titik koordinat menara : long ..... lat .....

Menyatakan dan sanggup untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menanggung secara keseluruhan apabila terjadi resiko kegagalan, kerugian, atau kecelakaan yang diakibatkan oleh pembangunan dan beroperasinya menara di lokasi tersebut di atas, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pihak ketiga lainnya.
2. Melaksanakan pemulihan lingkungan pasca terjadi resiko kegagalan, kerugian, atau kecelakaan yang diakibatkan oleh pembangunan dan beroperasinya menara di lokasi tersebut di atas sesuai dengan arahan pemerintah daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Tempat....., tanggal.....  
 Pimpinan perusahaan .....

(ttd)

Meterai dan/ atau cap perusahaan

\_\_\_\_\_  
 Nama terang

| TELAH DIKOORDINASIKAN                  |       |
|--|-------|
| PEJABAT                                | PARAF |
| 1. Asisten II                          |       |
| 2. Kadishubkominfo<br>Kab. Karanganyar |       |

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DOKUMEN PERNYATAAN KESANGGUPAN SEBAGAI  
 MENARA BERSAMA

Kop Perusahaan

PERNYATAAN KESANGGUPAN SEBAGAI MENARA BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Tempat & tgl lahir : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor KTP : .....  
 Jabatan : .....

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama perusahaan : .....  
 Alamat kantor pusat : .....

Identitas obyek menara telekomunikasi:

Nama jalan (bila ada): .....  
 Dusun, RT, & RW : .....  
 Desa/ -kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Titik koordinat menara : long ..... lat .....

Menyatakan dan sanggup untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bersedia menjadikan menara sebagaimana tersebut diatas untuk digunakan sebagai menara bersama.
2. Bersedia menerima seluruh operator yang bergabung dalam menara bersama tersebut tanpa diskriminasi perlakuan dan menerapkan tarif yang wajar kepada masing-masing operator.
3. Bersedia mengoptimalkan jumlah penempatan BTS/ operator pada menara tersebut di atas sampai pada kapasitas yang aman sesuai dengan kemampuan beban konstruksi menara.
4. Bersedia melaporkan kepada Bupati, Cq. (1) kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu, dan (2) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar selaku ketua TPMT, apabila terjadi penambahan dan/ atau pengurangan BTS/ operator terpasang pada menara tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Tempat....., tanggal.....  
 Pimpinan perusahaan .....

(ttd)

Meterai dan/ atau cap perusahaan

\_\_\_\_\_  
 Nama terang

| TELAH DIKOORDINASIKAN                  |       |
|--|-------|
| PEJABAT                                | PARAF |
| 1. Asisten II                          |       |
| 2. Kadishubkominfo<br>Kab. Karanganyar |       |

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DOKUMEN IZIN OPERASIONAL MENARA BERSAMA

|  |
|--|
|  <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</b><br/> <b>BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU</b><br/>         Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027<br/>         Website : <a href="http://bppt.karanganyarkab.go.id">http://bppt.karanganyarkab.go.id</a> Email : <a href="mailto:bppt@karanganyarkab.go.id">bppt@karanganyarkab.go.id</a> Kodepos 57711</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU<br/>         KABUPATEN KARANGANYAR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MEMBERIKAN<br/>         IZIN OPERASIONAL MENARA BERSAMA<br/>         NOMOR: .....</b></p> <p>1. Nama Perusahaan : .....</p> <p>2. Alamat dan nomor telepon : .....</p> <p>3. NPWP : .....</p> <p>4. Nama penanggung jawab-Perusahaan : .....</p> <p>5. Nomor IMB : .....</p> <p>6. Nomor HO : .....(bila ada)</p> <p>7. Alamat menara:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Nama jalan (bila ada) : .....</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Dusun, RT, &amp; RW : .....</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Desa/ kelurahan : .....</p> <p style="padding-left: 20px;">d. Kecamatan : .....</p> <p style="padding-left: 20px;">e. Titik koordinat : long ..... lat .....</p> <p>8. Tinggi menara : .....</p> <p>9. Fasilitas menara:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Catu daya cadangan : .....</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Kapasitas/ beban maksimal BTS : .....</p> <p>Ketentuan Izin Operasional Menara Bersama (IOMB) sebagai berikut:</p> <p>1. Masa berlaku Izin Operasional Menara Bersama (IOMB) adalah sepanjang tidak terjadi perubahan status kepemilikan menara sesuai nama perusahaan tersebut diatas, apabila terjadi pengalihan status kepemilikan menara wajib melaporkan kepada Bupati, Cq. (1) kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu, dan (2) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar selaku ketua TPMT.</p> <p>2. Izin Operasional Menara Bersama (IOMB) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menara dimaksud melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Izin Operasional Menara Bersama (IOMB) diterbitkan sebagai instrumen pengendalian menara telekomunikasi dan tidak dipungut biaya.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"><b>a.n. BUPATI KARANGANYAR<br/>         KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN<br/>         TERPADU</b></p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"><u>NAMA.....</u><br/> <u>NIP.....</u></p> |
|--|


| TELAH DIKOORDINASIKAN                  |       |
|--|-------|
| PEJABAT                                | PARAF |
| 1. Asisten II                          |       |
| 2. Kadishubkominfo<br>Kab. Karanganyar |       |

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PROSEDUR STANDAR OPERASI  
 PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI



| TELAH DIKOORDINASIKAN                  |       |
|--|-------|
| PEJABAT                                | PARAF |
| 1. Asisten II                          |       |
| 2. Kadishubkominfo<br>Kab. Karanganyar |       |

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO